



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Lbo

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Alfian Alias Alfin;
2. Tempat lahir : Sidrap;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Januari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Balaroo Kecamatan Palu Barat Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum menunjuk Hadijah Reni Djou, SH.,MH, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo beralamat di Jalan Ahmad A. Wahab Nomor 247 Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SKK/LT.01/LBH-UG/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor Register 105/SK/2019/PN Lbo pada tanggal 27 Mei 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tanggal 13 Mei 2019 Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Lbo, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tanggal 25 Juni 2019 Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Lbo , tentang penunjukan Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tanggal 13 Mei 2019 Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Lbo, tentang Penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ALFIAN alias ALFIN bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ALFIAN alias ALFIN oleh karenaitudenganpidana selama 7 (tujuh) tahun dipotong masah tahan sementara dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta ) Subsidair 6 ( enam ) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Hand Phone Android merek merk Samsung Tipe J5 2016 Warna Gold;

## **Dirampas Untuk di musnakan**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa la Terdakwa **M. ALFIAN alias ALFIN** pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto Kab. Gorontalo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
  - Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anggotadarisat Narkoba Polres Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba dari Daerah Palu menuju Gorontalo, kemudian anggota sat narkoba Polres Gorontalo langsung membagi tim dan dilakukan penangkapan terhadap saksi YUNITA SUMALATA, dari hasil pengembangan dari Saksi YUNITA SUMALATA, bahwa saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
  - Bahwa pada tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa yang berada di kota Palu mendapat telepon dari Saksi Yunita Sumalata untuk memesan sabu-sabu 2 (dua) sachet dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kemudian terdakwa menyanggupi, lalu terdakwa disuruh oleh saksi YUNITA SUMALATA untuk mengambil uang yang telah Saksi YUNITA SUMALATA transfer di rekening milik saksi DAVID LAGUNA, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi YUNITA SUMALATA, terdakwa memberitahukan terlebih dahulu kepada YUNITA SUMALATA dan memberitahukan alamat dan No Handphone Saksi YUNITA SUMALATA ke sopir rental;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa yang sedang berada di rumah dilakukan pengangkapan oleh anggota sat narkoba Polres Gorontalo;
  - Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan Gorontalo Nomor PM.01.03.111.02.19.0692 tertanggal 06 Februari 2019 tentang pengiriman hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh: YUDI NOVIANDIm.Se.Tech, Apt Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo. Dengan kesimpulan yang ada pokoknya menerangkan bahwa:

Halaman 3 Dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) sachet plastik berisikan butiran serbuk berbentuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,9185 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut karena terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter, apoteker, pedagang farmasi, ataupun petugas rumah sakit, akan tetapi pekerjaan terdakwa hanyalah **swasta**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat(1) UUR No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa la terdakwa **M. ALFIAN alias ALFIN** pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di jl. Trans Sulawesi Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anggota dari Sat Narkoba Polres Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba dari Daerah Palu menuju Gorontalo, kemudian anggota sat narkoba Polres Gorontalo langsung membagi tim, dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Yunita Sumalata, dari hasil pengembangan dari Saksi Yunita Sumalata, bahwa Saksi Yunita Sumalata membeli sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 februari 2019 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa yang berada di kota Palu mendapat telepon dari Saksi Yunita Sumalata untuk memesan sabu-sabu 2 (dua) sachet dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta

Halaman 4 Dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut, kemudian terdakwa menyanggupi, lalu terdakwa disuruh oleh Saksi Yunita Sumalata untuk mengambil uang yang telah Saksi Yunita Sumalata transfer di rekening milik saksi DAVID LAGUNA, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Yunita Sumalata bahwa sabu – sabu tersebut dimasukan di tumpukan bawang yang dibungkus dengan tas kresek dan akan dikirim melalui mobil rental palu – gorontalo, namun sebelumnya terdakwa memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi Yunita Sumalata dan memberitahukan alamat dan no henphone Saksi Yunita Sumalata ke sopir rental;

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 february 2019 sekitar jam 00.30 wita, terdakwa yang sedang berada dirumah, dilakukan penangkapan oleh anggota sat narkoba polres gorontalo;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: PM.01.03.111.02.19.0692 tertanggal 06Februari 2019 tentang pengiriman hasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh : YUDI NOVIANDI m.Se.Tech,Apt Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 2 (dua) sachet plastic berisikan butiran serbuk berbentuk Kristal Narkotika jenis Sabu –sabu dengan berat 0,9185 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut karena terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter, apoteker, pedagang farmasi, ataupun petugas rumah sakit, akan tetapi pekerjaan terdakwa hanyalah swasta ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M. ALFIAN alias ALFIN** pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di jl. Trans Sulawesi Desa Isimu Raya Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tibawa Kab. Gorontalo atau setidak - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anggota dari Sat Narkoba Polres Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba dari Daerah Palu menuju Gorontalo, kemudian anggota sat narkoba Polres Gorontalo langsung membagi tim, dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Yunita Sumalata, dari hasil pengembangan dari Saksi Yunita Sumalata, bahwa Saksi Yunita Sumalata membeli sabu-sabu kepada terdakwa;

Bahwa pada tanggal 2 februari 2019 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa yang berada di kota Palu medapat telpon dari Saksi Yunita Sumalata untuk memesan sabu-sabu 2 (dua) sachet dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut, kemudian terdakwa menyanggupi, lalu terdakwa disuruh oleh Saksi Yunita Sumalata untuk mengambil uang yang telah Saksi Yunita Sumalata transfer di rekening milik saksi DAVID LAGUNA, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Yunita Sumalata bahwa sabu – sabu tersebut dimasukan di tumpukan bawang yang dibungkus dengan tas kresek dan akan dikirim melalui mobil rental palu – gorontalo, namun sebelumnya terdakwa memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi Yunita Sumalata dan memberitahukan alamat dan no henphone Saksi Yunita Sumalata ke sopir rental;

Bahwa pada hari senin tanggal 25 februari 2019 sekitar jam 00.30 wita, terdakwa yang sedang berada dirumah, dilakukan penangkapan oleh anggota sat narkoba polres gorontalo;

Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: PM.01.03.111.02.19.0692 tertanggal 06Februari 2019 tentang pengiriman hasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh : YUDI NOVIANDI m.Se.Tech,Apt Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 2 (dua) sachet plastic berisikan butiran serbuk berbentuk Kristal Narkotika jenis Sabu –sabu dengan berat 0,9185 gram adalah benar mengandung

Halaman 6 Dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan atau ijin tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anggota dari SatNarkoba Polres Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba dari Daerah Palu menuju Gorontalo, kemudian anggota satnarkoba Polres Gorontalo langsung membagi tim dan dilakukan penangkapan terhadap saksi YUNITA SUMALATA, dari hasil pengembangan dari Saksi YUNITA SUMALATA, bahwa saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa yang berada di kota Palu mendapat telpon dari Saksi Yunita Sumalata untuk memesan sabu-sabu 2 (dua) sachet dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut, kemudian terdakwa menyanggupi, lalu terdakwa disuruh oleh Saksi YUNITA SUMALATA untuk mengambil uang yang telah Saksi YUNITA SUMALATA transfer direkening milik saksi DAVID LAGUNA, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi YUNITA SUMALATA bahwa sabu-sabu tersebut dimasukkan di tumpukan bawang yang dibungkus dengan tas kresek dan akan dikirim melalui mobil rental Palu-Gorontalo, namun sebelumnya terdakwa memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi YUNITA SUMALATA dan memberitahukan alamat dan No Handphone Saksi YUNITA SUMALATA ke sopir rental;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa yang sedang berada di rumah dilakukan pengangkapan oleh anggota satnarkoba Polres Gorontalo;

Halaman 7 Dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan Gorontalo Nomor PM.01.03.111.02.19.0692 tertanggal 06 Februari 2019 tentang pengiriman hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh : YUDI NOVIANDI m.Se.Tech, Apt Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo. Dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan butiran serbuk berbentuk kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,9185 gram adalah benar mengandung Mctamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan atau ijin tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI .No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah disumpah di dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **AJRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika ; Pernah, dan semua keterangan saksi dipenyidik benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan hasil pengembangan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang;
  - Bahwa Terdakwa adalah adik saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wita dirumah saksi jl. Puenjidi Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu;
  - Bahwa Ya, saksi melihat langsung kejadiannya karena saat penangkapan saksi berada didalam rumah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun saksi sempat curiga karena pernah saksi menemukan seperti korek api gas dan beberapa sedotan, namun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi tanyakan kepadanya, terdakwa selalu menyangkal dan membantah serta mengaku dirinya tidak pernah menggunakan narkoba;

- Bahwa Ya, sekarang terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba untuk dipakai kerja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **LINTONG DAMOGALAD**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkoba ;
- Bahwa Pernah, dan semua keterangan saksi dipenyidik benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi dari Tim Satuan Narkoba Polres Gorontalo terhadap terdakwa atas pengembangan tangkap tangan terhadap sdri Yunita Sumalata alias Ita yang menguasai 2 (dua) sachet Plastik Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wita di jl. Puenjidi Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu tepatnya dirumahnya terdakwa;
- Bahwa Karena hasil pengembangan tangkap tangan terhadap sdri Yunita Sumalata yang menguasai Narkoba jenis sabu dan menurut keterangan sdri Yunita Sumalata sabu tersebut didapat dan dibeli dari terdakwa yang berada dikota palu;
- Bahwa Sdri Yunita Sumalata menelpon terdakwa memintanya untuk menyediakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet dan terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa Harga 2 (dua) sachet seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa langsung menuju seorang Bandar sabu untuk meminta sabu dan setelah mendapatkan pesanan terdakwa menuju panti pijat dan bertemu dengan sdr. David Laguna dan mengambil uang, setelah itu langsung pulang mengemas 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dalam tumpukan bawang merah didalam tas kresek warna kuning hitam lalu mengirimnya lewat mobil rental palu tujuan gorontalo Manado dan memberikan alamat dan nomor handphone sdri Yunita sumalata alias Ita;
- Bahwa Saat penangkapan langsung dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **YUNITA SUMALATA**, di didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Pernah, dan semua keterangan saksi dipenyidik benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan hasil pengembangan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah memberikan 2 (dua) sachet Plastik Narkotika jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa Hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wita di jl. Puenjidi Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu tepatnya dirumahnya terdakwa;
- Bahwa Ya2 (dua) sachet Plastik Narkotika jenis sabu saksi peroleh dari terdakwa;
- Bahwa Ya, meminta terdakwa untuk dapat dikirimkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Dengan cara menelpon terdakwa dan mengatakan saksi butuh 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dan terdakwa menyanggupinya dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua Juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi mengatakan akan mentransfer uangnya dan nanti diambil pada sdr David Laguna yang berada dipanti Pijat tempat saksi bekerja dan terdakwa menyanggupinya lalu barang tersebut dimasukkan dalam kantong kresek dalam tumpukan bawang merah dan dikirim melalui mobil rental tujuan gorontalo manado;
- Bahwa Sudah dua kali; saksi sering berhubungan dengan terdakwa untuk meminta ataupun membeli narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena hasil pengembangan penangkapan terhadap sdri Yunita Sumalata karena menjual narkotika jenis sabu kepada sdri. Yunita Sumalata;
- Bahwa Kenal ketika berada dipalu dirinya bekerja disalah satu panti pijat dikota palu
- Bahwa Hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wita di jl. Puenjidi Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu tepatnya dirumahnya terdakwa;
- Bahwa Ya benar, Narkotika jenis sabu yang didalam tas kresek yang dalam tumpukan bawang merah itu dibeli dari terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) sachet dijual dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ya, terdakwa juga sebagai pemakai Nrkotika untuk dipakai kerja;
- Bahwa Ya, terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan barangbukti sebagai berikut;

- 1 (satu) Buah Hand Phone Android merek merk Samsung Tipe J5 2016  
Warna Gold..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti karena persesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa memiliki 2 (dua) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis Sabu berdasarkan Surat hasil pemeriksaan dari BALAI POM DI GORONTALO Nomor: PM.01.03.111.02.19.0692, tanggal 06 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Yudi Noviandi, m.Se.Tech, Apt.;
- Bahwa benar Hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wita di jl. Puenjidi Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu tepatnya dirumahnya terdakwa;
- Bahwa benar, saksi Yunita Sumalata membeli Narkotika jenis sabu yang didalam tas kresek yang dalam tumpukan bawang merah itu dibeli dari terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) sachet dijual dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ya, terdakwa juga sebagai pemakai Nrkotika untuk dipakai kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti

- 1 (satu) Buah Hand Phone Android merek merk Samsung Tipe J5 2016  
Warna Gold..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur **Setiap Orang** ;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini jelas adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dimana menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum ditujukan kepada terdakwa yaitu terdakwa M. ALFIAN alias ALFIN yang Identitasnya telah diuraikan di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

## Ad.2. Unsur **Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan”. Dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum.

Dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwaTerdakwa menjual 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa selama persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan,

Menimbang, Bahwa pada pada tanggal 02 Februari 2019 pukul 15.00 Wita Via Handphone (HP), Saksi YUNITA SUMALATA Alias ITA atau Bunda Oma meminta Terdakwa untuk menyediakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sachet, Terdakwa pun menyanggupinya dengan mengatakan harga untuk 2 (dua) sachet Sabu seharga Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah). dan menyuruh terdakwa mengambil ambil uang tersebut kepada DAVID LAGUNA. lalu Terdakwa langsung mengirim sabu sabu tersebut lewat mobil rental Palu tujuan Gorontalo Manado dimana terdakwa mendapat untuk dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut sebesar Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang ,bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Surat hasil pemeriksaan dari BALAI POM DI GORONTALO Nomor : PM.01.03.111.02.19.0692, tanggal 06 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Yudi Noviandi, m.Se.Tech, Apt..

Menimbang,bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu karena dalam aturan hukum dilarang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 13 Dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) terpenuhi, pada diri Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat Alternatif, artinya apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan turut pula di pertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk ditujukan mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, korban maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Hand Phone Android merek merk Samsung Tipe J5 2016  
Warna Gold;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dirampas untuk dimusnahkan. Oleh karena barang-barang diatas berkaitan dengan kejahatan Narkotika maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum menetapkan barang bukti aquo dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giat memberantas Narkotika ;
2. Perbuatan terdakwa turut mempengaruhi lingkungan masyarakat khususnya para generasi muda ;

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya;
3. Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab kepada keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 15 Dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M. ALFIAN alias ALFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan Pidana terdakwa M. ALFIAN alias ALFIN dengan pidana penjara selama 5 ( Lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah ) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Hand Phone Android merek merk Samsung Tipe J5 2016 Warna Gold;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).”

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh kami Ahmad Samuar SH , Sebagai Ketua Majelis, dan Esther Siregar, S.H.M.H dan I.Made Sudiarta,SH,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Susanty Payuyu SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dengan dihadiri pula oleh Junaedi, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto serta di hadapan Terdakwa dan dihadiri oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Esther Siregar,S.H.M.H

Ahmad Samuar, SH

I.Made Sudiarta,SH,M.H

Halaman 16 Dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Susanty Payuyu, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)